

Pengadilan Negeri Ruteng

Jl. Komodo No.30, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,
NTT 86513 081339122307

www.pn-ruteng.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Gugatan

Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Ruteng

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan sejumlah para pihak ditambah empat eksemplar untuk berkas dan Majelis Hakim
2. Softcopy surat gugatan (Format File Word/Rtf & PDF)
3. Jika menggunakan Kuasa Hukum, maka wajib mempunyai akun e-court, melampirkan Surat Kuasa Khusus, dengan melampirkan KTP, KTA Advokat, Berita Acara Sumpah
4. Dokumen Bukti (Tergantung jenis gugatan)
5. Jika pengguna lain, maka wajib mempunyai email dan nomor rekening

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas gugatan beserta persyaratannya
2. Verifikasi berkas gugatan dan persyaratan oleh Panitera Muda Perdata
3. Jika sudah dinyatakan lengkap, pemohon yang belum mempunyai akun pengguna untuk melakukan pembuatan akun pengguna pada meja e-court.
4. Jika sudah memiliki akun pengguna, pemohon melakukan pendaftaran permohonan melalui e-court

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Jenis Perkara Gugatan

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Ruteng

Jl. Komodo No.30, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,
NTT 86513 081339122307

www.pn-ruteng.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Ruteng

1. Secara Tertulis melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Ruteng Kelas I Jalan Komodo No.30 Ruteng
2. Meja PTSP bagian Perdata
3. SIWAS
4. Email : pengadilan_negeri_ruteng@yahoo.co.id
5. Admin Whatsapp : 081237751879